



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 336/Pid.B/2013/PN.SIAK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO;**

Tempat Lahir : Siak (Riau);

Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 15 Januari 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Damai Rt.006 Rw.002 Kelurahan Benteng Huli
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 13 Juli 2013 Nomor..SP.Han 45/VII /2013/ Reskrim, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2103;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 1291/T-4/07/2013, sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 10 September 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : PRINT-1798/ N.4.14.8/Ep.2/08/2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 29 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak, tanggal 29 Agustus 2013 No : HN-330/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 September 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 23 September 2013, Nomor : HN-320/ Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 28 September 2013 s/d 26 November 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat perintah Ketua Pengadilan Negeri No. 336/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 336/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 29 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari **Kamis, tanggal 03 Oktober 2013** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUYATNO Als UJANG KENGKENG** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana " **permainan judi jenis nomor kim** " sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SUYATNO Als UJANG KENGKENG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam
 - 1 (satu) buah buku dan kertas rekapan yang bertuliskan angka-nagka kim.
 - 1 (satu) buah pena tita hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Rp.110.000,-(seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntututanya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-334/SIAKS/08/2013 tertanggal 27 Agustus 2013** sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. TAMBUNAN (Belum Tertangkap), pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2013 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013, bertempat di Rumah Sdr. Aasul si Jalan Sudirman Benteng Hulu kecamatan Mempura Kabupaten Siak, atau masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk** menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO**, bersama-sama dengan Sdr. **TAMBUNAN** (Belum tertangkap Polisi) bersepakat untuk menawarkan kepada khalayak umum setiap harinya untuk bermain judi jenis nomor kim dengan pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk membeli nomor kim lalu terdakwa menulis nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor kim yang keluar terdakwa menghubungi Sdr. TAMBUNAN (belum tertangkap Polisi), dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk mendapatkan hadiah dengan rincian, setiap pembelian dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari permainan judi jenis kim ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap kali pemutaran dan biasanya setiap kali pemutaran terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan keuntungan minimal paling kecil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya penjualan nomor Kim.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan akibat perbuatannya, terdakwa ditangkap oleh saksi PETRUS SITUMORANG dan saksi ANOM PAMBUDHI Bin SUMARTIJO (Anggota Polres Siak) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah buku dan kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka Kim, 1 (satu) buah pena warna tinta hitam, 1 (satu) buah penggaris, uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), data pengeluaran togel Singapore 2001 sampai 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHP** ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PETRUS SITUMORANG ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal tahun 2013 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan juli tahun 2013, bertempat di Rumah Sdr. Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saksi menerangkan menerangkan jika melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **ANOM PAMBUDHI Bin SUMARTIJO** (Keduanya anggota kepolisian Resort Siak) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terhadap tersangka setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang berada di Warung Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ketika sedang merumus dan merekap angka-angka kim disebuah buku;

- Bahwa Benar saksi menerangkan jika berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi jenis nomor kim dilakukan dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk menuli nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp.1000,-(seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dikertas rekap mulai dari Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor Kim yang keluar terdakwa menghubungi Sdr. TAMBUNAN (belum tertangkap Polisi), dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk mendapatkan hadiah dengan perincian, setiap pembelian dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari permainan judi jenis kim ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap kali pemutaran dan biasanya setiap kali pemutaran terdakwa mendapatkan keuntungan minimal paling kecil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya penjualan nomorKim.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai izin ketika melakukan permainan judi Jenis nomor kim tersebut;

Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkannya.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUKIRMAN Als DAPO**, dibawah sumpah didepan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal tahun 2013 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan juli tahun 2013, bertempat di Rumah Sdr. Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saksi menerangkan menerangkan jika melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **ANOM PAMBUDHI Bin SUMARTIJO** (Keduanya anggota kepolisian Resort Siak) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terhadap tersangka setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Warung Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ketika sedang merumus dan merekap angka-angka kim disebuah buku;
- Bahwa Benar saksi menerangkan jika berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi jenis nomor kim dilakukan dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk menuli nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp.1000,-(seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dikertas rekap mulai dari Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor Kim yang keluar terdakwa menghubungi Sdr. **TAMBUNAN** (belum tertangkap Polisi), dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk mendapatkan hadiah dengan perincian, setiap pembelian dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu (dua puluh ribu rupiah), dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari permainan judi jenis kim ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap kali pemutaran dan biasanya setiap kali pemutaran terdakwa mendapatkan keuntungan minimal paling kecil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya penjualan nomorKim.

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai izin ketika melakukan permainan judi Jenis nomor kim tersebut;

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terdakwa SUYANTO ALs UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal tahun 2013 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan juli tahun 2013, bertempat di Rumah Sdr. Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penangkapan terhadap terhadap tersangka setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Warung Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ketika sedang merumus dan merekap angka-angka kim disebuah buku;
- Bahwa Benar permainan judi jenis nomor kim dilakukan dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk membeli nomor kim dengan pemasangan dua angka, tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka empat angka lalu terdakwa menulis nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp.1000.- (seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor Kim yang keluar terdakwa menghubungi Sdr. TAMBUNAN (termasuk dlam daftar pencarian orang), dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk mendapatkan hadiah dengan perincian, setiap pembelian dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mendapat upah 10 % dari hasil penjualan dan biasanya setiap kali pemutaran terdakwa mendapatkan keuntungan minimal paling kecil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan palin besar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya penjualan nomor Kim;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin ketika melakukan permainan jusi jenis nomor kim tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam
- 1 (satu) buah buku dan kertas rekapan yang bertuliskan angka-nagka kim.
- 1 (satu) buah pena tita hitam;
- 1 (satu) buah penggaris.
- Uang Rp.110.000,-(seratus ribu rupiah)

Menimbang,bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pendukung pembuktian. dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam tindak pidana Perjudian jenis nomor Kim yang terjadi pada hari Jumat tanggal tahun 2013 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan juli tahun 2013, bertempat di Rumah Sdr. Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **ANOM PAMBUDHI Bin SUMARTIJO** (Keduanya anggota kepolisian Resort Siak) ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dimana, terdakwa yang sedang berada di Warung Asul di Jalan Sudirman Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ketika sedang merumus dan merekap angka-angka kim disebuah buku;
- Bahwa Benar permainan judi jenis nomor kim dilakukan dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk membeli nomor kim dengan pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka lalu terdakwa menulis nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp.1000.- (seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor Kim yang keluar terdakwa menghubungi Sdr. TAMBUNAN (termasuk dlam daftar pencarian orang), dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah dengan perincian, setiap pembelian dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mendapat upah 10 % dari hasil penjualan dan biasanya setiap kali pemutaran terdakwa mendapatkan keuntungan minimal paling kecil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya penjualan nomor Kim;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ketika melakukan permainan judi jenis nomor kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa** "
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"
3. Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. BARANG SIAPA mahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-334/SIAKS/08/2013 tertanggal 27 Agustus 2013** dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Bahwa pengertian unsur barang siapa berarti orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini yaitu : "Orang Perseorangan" dan "Korporasi".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (Menselijke Handeling).

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. TANPA MENDAPAT IZIN;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi PETRUS SITYMORSNG dan saksi ANOM PAMBUDHI Bin SUMARTIJO yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan permainan judi jenis nomor kim tersebut;

Selanjutnya didalam persidangan terdakwa menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan permainan judi jenis nomor kim tersebut;

Berdasarkan uraian diatas maka unsure pasal ini telah terbukti;

Ad. 3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJ TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU AYARAT ATAU UNTUK DIPENUHINYA SUATU TATA CARA.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi PETRUS SITYMORSNG dan saksi ANOM PAMBUDHI Bin SUMARTIJO yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** sehari-harinya menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor Kim dengan pemasangan dua angka, tigs angka dan empat angka;
- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** permainan judi jenis nomor kim dilakukan dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk membeli nomor kim dengan pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka lalu terdakwa menulis nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp.1000,-(seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor Kim yang keluar terdakwa menghubungi **TAMBUNAN (termasuk dlam daftar pencarian orang)**, dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk mendapatkan hadiah;
- Bahwa penjualan judi togel terdakwa mendaptkan **Fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan perharinya yang didapatkan terdakwa** dari hasil penjualan perharinya.
- Bahwa besaran hadiah yang diterima oleh pemenang adalah apabila pembeli dua angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian nomor yang akan keluar dalam permainan ini didasarkan kepada untung-untungan;

Selanjutnya didalam persidangan terdakwa menerangkan;

- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** sehari-harinya menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor Kim dengan pemasangan dua angka, tigs angka dan empat angka;
- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** permainan judi jenis nomor kim dilakukan dengan cara yaitu sipembeli mendatangi terdakwa untuk membeli nomor kim dengan pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka lalu terdakwa menulis nomor kim yang hendak dipasang dikertas rekap mulai dari Rp.1000,-(seribu rupiah) sampai paling besar tidak terbatas dan untuk mengetahui nomor Kim yang keluar terdakwa menghubungi **TAMBUNAN (termasuk dlam daftar pencarian orang)**, dan apabila nomor Kim sipembeli sama dengan nomor Kim yang keluar, terdakwa langsung menghubungi sipembeli yang nomornya sama dengan nomor yang keluar untuk mendapatkan hadiah;
- Bahwa penjualan judi togel terdakwa mendapat **Fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan perharinya yang didapatkan terdakwa** dari hasil penjualan perharinya.
- Bahwa besaran hadiah yang diterima oleh pemenang adalah apabila pembeli dua angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan pembelian tiga angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat nilai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , dan pembelian empat angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan selain pembelian dengan dua angka, tiga angka dan empat angka terdakwa juga menawarkan bermain judi dengan cara jitu dimana satu angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah minimal sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian nomor yang akan keluar dalam permainan ini didasarkan kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menangguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam
- 1 (satu) buah buku dan kertas rekapan yang bertuliskan angka-nagka kim.
- 1 (satu) buah pena tita hitam;
- 1 (satu) buah penggaris.
- Uang Rp.110.000,-(seratus ribu rupiah)

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Mengingat ketentuan 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permainan Judi** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa SUYANTO Als UJANG KENGKENG Bin SUNARYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam
 - 1 (satu) buah buku dan kertas rekapan yang bertuliskan angka-nagka kim.
 - 1 (satu) buah pena tita hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Rp.110.000,-(seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT , SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh : **ARYANANDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **HAYATU COMAINI, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY WIBOWO, SH. MH.

SORTA RIA NEVA, SH, MHum

M. IQBAL HUTABARAT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANGKAT PANGGANTI

ARYANANDA, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)